



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanda Afrizal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Dusun II Desa Hessa
Perlompongan Kec. Air Batu Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh : Ibeng Syafrudin Rani. S.H. M.H, Dedek Kurnawan, S.H, Muhammad Kamil, S.H, Sunggul Sianipar, S.H, Prasetyo, S.H dan Rahalim Rajamuda Harahap, S.H, kesemuanya adalah Advokat pada Law Office ISR & Associates, berkantor di Jalan Letjend Suparpto No 3 C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanda Afrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 13 (tiga belas) lembar bon faktur dan 1 (satu) lembar tanda terima cashback, dikembalikan kepada PT. Cahaya Abadi Terang melalui saksi Yanty;
4. Menetapkan agar Terdakwa Wanda Afrizal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wanda Afrizal, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Surakarta No. 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tepatnya di PT. Cahaya Abadi Terang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : .

- Bahwa PT. Cahaya Abadi Terang bergerak dalam bidang jual bahan-bahan bangunan dan terdakwa bekerja di PT. Cahaya Abadi Terang di PT. Cahaya Abadi Terang di Jalan Surakarta No. 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sejak tanggal 23 April 2024 atau sekitar 2 bulan la

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manya dan sejak tanggal 24 Juni 2024 terdakwa sudah tidak pernah masuk bekerja lagi di PT. Cahaya Abadi Terang. Adapun jabatan terdakwa di Toko Cahaya Abadi Terang sebagai Sales Luar Kota yang bertugas untuk melakukan penjualan diluar kota dan penagihan di luar kota, yang mana gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa dari PT. Cahaya Abadi Terang adalah uang tagihan pembelian bahan-bahan bangunan dari toko-toko langganan PT. Cahaya Abadi Terang berupa uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saksi Nabila Andrea dan saksi Muhammad Rizal Nasution, SE selaku Admin Piutang di PT. Cahaya Abadi Terang ada menugaskan salah satu karyawan yang bernama Wanda Afrizal yaitu terdakwa untuk melakukan penagihan pembelian bahan-bahan bangunan ke toko-toko langganan yang berada di Asahan dan Labuhan Batu, kemudian saksi Nabila Andrea menyerahkan bon-bon faktur kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan bon faktur tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh saksi. Yanty selaku Supervisor di PT. Cahaya Abadi Terang melakukan pengecekan terhadap penagihan yang dilakukan oleh terdakwa dan ternyata setelah di cek sekitar 13 (tiga belas) bon faktur ada belum di bayar dengan nilai total sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan setelah itu saksi Yanty mencoba menghubungi terdakwa namun handphone nya sudah tidak aktif lalu oleh saksi Nabila Andrea dan saksi Muhammad Rizal Nasution, SE sebagai Admin Piutang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang ditagih oleh terdakwa dan ternyata toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa lalu saksi Nabila Andrea dan saksi Muhammad Rizal Nasution, SE melakukan pengecekan terhadap cashback kepada toko-toko langganan dalam bentuk emas UBS dan ditemukan ada 3 toko yang tidak menerima cashback emas dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa diberikan bon-bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan oleh ke toko-toko langganan PT. Cahaya Abadi Terang lalu oleh terd

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa mendatangi toko-toko tersebut dan mengambil uangnya namun oleh terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke Rekening PT. Cahaya Abadi Terang ataupun Admin Piutang dan tidak menyerahkan hadiah / cashback berupa Emas UBS kepada toko-toko langganan.

- Bahwa saksi Nabila Andrea setiap 2 minggu sekali oleh PT. Cahaya Abadi Terang menugaskan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko langganan lalu terdakwa mendatangi toko-toko tersebut dan apabila toko tersebut melakukan pembayaran langsung transfer ke Rekening PT. Cahaya Abadi Terang maka terdakwa melakukan konfirmasi langsung ke PT. Cahaya Abadi Terang untuk nominal pembayaran dan berasal dari toko apa sedangkan apabila ada toko yang memberikan uang tunai nantinya terdakwa akan menyetor uang tersebut ke Rekening PT. Cahaya Abadi Terang dan membuat rincian toko-toko yang melakukan pembayaran dan nominal jumlah uang tagihan yang dibayar dan apabila terdakwa tidak sempat menyetor ke Bank maka terdakwa dapat menyerahkan langsung uang pembayaran kepada Admin Piutang dan memberikan rincian pembayaran bon-bon faktur tersebut kepada Admin Piutang dan memberikan seluruh bon-bon faktur untuk dilakukan pemeriksaan ulang untuk mencocokkan uang yang diterima / disetor terdakwa dengan jumlah uang yang ada di bon faktur, dimana sesuai ketentuan terdakwa harus datang ke kantor untuk melaporkan dan menyetor uang yang telah ditagihnya namun saat itu terdakwa tidak datang ke kantor dan saat di cek ke toko langganan, ternyata sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan ada 3 toko yang tidak menerima hadiah / cashback emas tersebut.

- Bahwa rincian uang yang sudah diambil oleh terdakwa sesuai dengan bon-bon faktur yaitu :

1. Toko Makmur Djaya, PL / Hwe Nio No. Bon Faktur : FT/24-040221 dengan total uang sebesar Rp. 5.563.007,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh rupiah).
2. Toko Reyini, UD / Rosdi Br. Sitorus No. Bon Faktur : FT/24-031109 dengan total uang sebesar Rp. 10.896.612,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
3. Toko Bintang Jaya / Tja Bo No. Bon Faktur : FT/24-031084 dengan total uang sebesar Rp. 6.534.863,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
4. Toko Bintang Jaya / Tja Bo No. Bon Faktur : FT/24-031116 dengan total uang sebesar Rp. 358.974,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko M. Syahir / Isbanunsyah No. Bon Faktur : FT/24-050508 dengan total uang sebesar Rp. 2.209.388,- (dua juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
6. Toko Sunar 2 / Surya Darma No. Bon Faktur : FT/24-040291 dengan total uang sebesar Rp. 3.487.972,- (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
7. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : FT/24-030344 dengan total uang sebesar Rp. 3.184.546,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
8. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : FT/24-030319 dengan total uang sebesar Rp. 4.395.600,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
9. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : DF/24-030014 dengan total uang sebesar Rp. 68.423.916,- (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
10. Toko Iwan Hasan No. Bon Faktur : FT/24-040261 dengan total uang sebesar Rp. 5.131.122,- (lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah).
11. Toko Iwan Hasan No. Bon Faktur : FT/24-040341 dengan total uang sebesar Rp. 2.821.635,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
12. Toko Jaya Mandiri / Richard No. Bon Faktur : FT/24-040451 dengan total uang sebesar Rp. 5.087.537,- (lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
13. Toko Maju Diesel / Bingo No. Bon Faktur : FT/24-030778 dengan total uang sebesar Rp. 2.975.568,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa ada 3 toko yang tidak menerima hadiah / cashback emas dari terdakwa yaitu :
 1. Toko Sinar Bintang, TBL mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 10 (sepuluh) gram dengan nilai sebesar Rp. 13.207.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
 2. Toko Surya Baru, Aek Nabara mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 2 (dua) gram dengan nilai sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toko Dharma Jaya, RPT mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 2 (dua) gram dengan nilai sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Cahaya Abadi Terang mengalami kerugian sebesar Rp. 138.649.768,- (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yanti.

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Cahaya Abdi Terang adalah Supervisor;
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah seorang laki-laki yang bernama Wanda Afrizal umur 41 tahun;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Wanda Afrizal berupa uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik dari uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Wanda Afrizal adalah milik PT. Cahaya Abdi Terang merupakan uang tagihan pembelian bahan-bahan bangunan dari toko-toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 wib di PT. Cahaya Abdi Terang di Jalan Surakarta No 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota;
- Bahwa PT. Cahaya Abdi Terang bergerak dalam bidang jual bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Cara Wanda Afrizal melakukan penggelapan PT. Cahaya Abdi Terang diberikan bon-bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan oleh toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang, lala Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan mengambil uangnya namun Wanda Afrizal tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang ataupun Admin Piutang dan tidak menyerahkan hadiah/cashback berupa emas mulia UBS kepada toko-toko langganan;

- Bahwa Awal kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh PT. Cahaya Abdi Terang ada menugaskan salah satu karyawan yang bernama Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan pembelian bahan-bahan bangunan ke toko-toko langganan yang berada di Asahan dan Labuhan Batu, kemudian diserahkan beberapa bon faktur kepada Wanda Afrizal, pada hari Senin 24 Juni 2024 saksi melakukan pengecekan terhadap tanghian yang dilakukan oleh Wanda Afrizal setelah dicek sekitar 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar dengan total sebesar Rp. 120.082.768. (seratus dua puluh juta depalan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) Setelah mengetahui 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar saksi menghubungi Wanda Afrizal namun handphone sudah tidak aktif, lalu saksi meminta kepada Muhammad Rizal Nasution dan Nabila Andrea sebagai Admin piutang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang ditagih oleh Wanda Afrizal dan ternyata toko-toko sudah melakukan pembayaran kepada Wanda Afrizal, kemudian saksi meminta kepada Kepala Administrasi yaitu Mansur Sitanggang untuk melakukan pengecekan terhadap cashback kepada toko-toko langganan dalam bentuk emas UBS dan ditemukan ada 3 toko yang tidak menerima cashback emas dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Sistem penagihan di PT. Cahaya Abdi Terang setiap 2 minggu sekali PT. Cahaya Abdi Terang menugaskan Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan kepada toko-toko langganan kemudian Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan apabila toko tersebut melakukan pembayaran langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang maka Wanda Afrizal melakukan konfirmasi langsung ke PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa Jabatan Wanda Afrizal pada PT. Cahaya Abdi Terang sebagai sales luar kota yang bertugas untuk melakukan penjalan di luar kota dan penagihan di luar kota;
- Bahwa Gaji yang diterima oleh Wanda Afrizal setiap bulannya yang diberikan oleh PT. Cahaya Abdi Terang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Wanda Afrizal bekerja pada PT. Cahaya Abdi Terang sejak tanggal 23 April 2024 kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sejak tanggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2024 sudah tidak pernah masuk bekerja lagi di PT. Cahaya Abdi Terang;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya Abdi Terang akibat perbuatan Wanda Afrizal kurang lebih Rp. 138.649.768,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizal Nasution SE.

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Cahaya Abdi Terang adalah Admin Piutang;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah seorang laki-laki yang bernama Wanda Afrizal umur 41 tahun;

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Wanda Afrizal berupa uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik dari uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Wanda Afrizal adalah milik PT. Cahaya Abdi Terang merupakan uang tagihan pembelian bahan-bahan bangunan dari toko-toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 wib di PT. Cahaya Abdi Terang di Jalan Surakarta No 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota;

- Bahwa PT. Cahaya Abdi Terang bergerak dalam bidang jual bahan-bahan bangunan;

- Bahwa Cara Wanda Afrizal melakukan penggelapan PT. Cahaya Abdi Terang diberikan bon-bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan oleh toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang, lala Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan mengambil uangnya namun Wanda Afrizal tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang ataupun Admin Piutang dan tidak menyerahkan hadiah/cashback berupa emas mulia UBS kepada toko-toko langganan;

- Bahwa Awal kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh PT. Cahaya Abdi Terang ada menugaskan salah satu karyawan yang bernama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan pembelian bahan-bahan bangunan ke toko-toko langganan yang berada di Asahan dan Labuhan Batu, kemudian diserahkan beberapa bon faktur kepada Wanda Afrizal, pada hari Senin 24 Juni 2024 saksi melakukan pengecekan terhadap tangihan yang dilakukan oleh Wanda Afrizal setelah dicek sekitar 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar dengan total sebesar Rp. 120.082.768. (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) Setelah mengetahui 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar saksi menghubungi Wanda Afrizal namun handphone sudah tidak aktif, lalu saksi meminta kepada Muhammad Rizal Nasution dan Nabila Andrea sebagai Admin piutang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang ditagih oleh Wanda Afrizal dan ternyata toko-toko sudah melakukan pembayaran kepada Wanda Afrizal, kemudian saksi meminta kepada Kepala Administrasi yaitu Mansur Sitanggang untuk melakukan pengecekan terhadap cashback kepada toko-toko langganan dalam bentuk emas UBS dan ditemukan ada 3 toko yang tidak menerima cashback emas dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sistem penagihan di PT. Cahaya Abdi Terang setiap 2 minggu sekali PT. Cahaya Abdi Terang menugaskan Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan kepada toko-toko langganan kemudian Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan apabila toko tersebut melakukan pembayaran langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang maka Wanda Afrizal melakukan konfirmasi langsung ke PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa Jabatan Wanda Afrizal pada PT. Cahaya Abdi Terang sebagai sales luar kota yang bertugas untuk melakukan penjalan di luar kota dan penagihan di luar kota;
- Bahwa Gaji yang diterima oleh Wanda Afrizal setiap bulannya yang diberikan oleh PT. Cahaya Abdi Terang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Wanda Afrizal bekerja pada PT. Cahaya Abdi Terang sejak tanggal 23 April 2024 kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sejak tanggal 24 Juni 2024 sudah tidak pernah masuk bekerja lagi di PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya Abdi Terang akibat perbuatan Wanda Afrizal kurang lebih Rp. 138.649.768,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Nabila Andrea.
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Cahaya Abdi Terang adalah Admin Piutang;
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah seorang laki-laki yang bernama Wanda Afrizal umur 41 tahun;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Wanda Afrizal berupa uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik dari uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Wanda Afrizal adalah milik PT. Cahaya Abdi Terang merupakan uang tagihan pembelian bahan-bahan bangunan dari toko-toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 wib di PT. Cahaya Abdi Terang di Jalan Surakarta No 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota;
- Bahwa PT. Cahaya Abdi Terang bergerak dalam bidang jual bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Cara Wanda Afrizal melakukan penggelapan PT. Cahaya Abdi Terang diberikan bon-bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan oleh toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang, lala Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan mengambil uangnya namum Wanda Afrizal tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang ataupun Admin Piutang dan tidak menyerahkan hadiah/cashback berupa emas mulia UBS kepada toko-toko langganan;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh PT. Cahaya Abdi Terang ada menugaskan salah satu karyawan yang bernama Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan pembelian bahan-bahan bangunan ke toko-toko langganan yang berada di Asahan dan Labuhan Batu, kemudian diserahkan beberapa bon faktur kepada Wanda Afrizal, pada hari Senin 24 Juni 2024 saksi melakukan pengecekan terhadap tangihan yang dilakukan oleh Wanda Afrizal setelah dicek sekitar 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar dengan total sebesar Rp. 120.082.768. (seratus dua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta depalan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
Setelah mengetahui 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar saksi menghubungi Wanda Afrizal namun handphone sudah tidak aktif, lalu saksi meminta kepada Muhammad Rizal Nasution dan Nabila Andrea sebagai Admin piutang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang ditagih oleh Wanda Afrizal dan ternyata toko-toko sudah melakukan pembayaran kepada Wanda Afrizal, kemudian saksi meminta kepada Kepala Administrasi yaitu Mansur Sitanggang untuk melakukan pengecekan terhadap cashback kepada toko-toko langganan dalam bentuk emas UBS dan ditemukan ada 3 toko yang tidak menerima cashback emas dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sistem penagihan di PT. Cahaya Abdi Terang setiap 2 minggu sekali PT. Cahaya Abdi Terang menugaskan Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan kepada toko-toko langganan kemudian Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan apabila toko tersebut melakukan pembayaran langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang maka Wanda Afrizal melakukan konfirmasi langsung ke PT. Cahaya Abdi Terang;

- Bahwa Jabatan Wanda Afrizal pada PT. Cahaya Abdi Terang sebagai sales luar kota yang bertugas untuk melakukan penjualan di luar kota dan penagihan di luar kota;

- Bahwa Gaji yang diterima oleh Wanda Afrizal setiap bulannya yang diberikan oleh PT. Cahaya Abdi Terang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Wanda Afrizal bekerja pada PT. Cahaya Abdi Terang sejak tanggal 23 April 2024 kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sejak tanggal 24 Juni 2024 sudah tidak pernah masuk bekerja lagi di PT. Cahaya Abdi Terang;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya Abdi Terang akibat perbuatan Wanda Afrizal kurang lebih Rp. 138.649.768,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Masnur Sitanggang.

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Cahaya Abdi Terang adalah Kepala Administrasi;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah seorang laki-laki yang bernama Wanda Afrizal umur 41 tahun;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Wanda Afrizal berupa uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik dari uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Wanda Afrizal adalah milik PT. Cahaya Abdi Terang merupakan uang tagihan pembelian bahan-bahan bangunan dari toko-toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 wib di PT. Cahaya Abdi Terang di Jalan Surakarta No 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota;
- Bahwa PT. Cahaya Abdi Terang bergerak dalam bidang jual bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Cara Wanda Afrizal melakukan penggelapan PT. Cahaya Abdi Terang diberikan bon-bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan oleh toko langganan PT. Cahaya Abdi Terang, lala Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan mengambil uangnya namun Wanda Afrizal tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang ataupun Admin Piutang dan tidak menyerahkan hadiah/cashback berupa emas mulia UBS kepada toko-toko langganan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 saksi selaku bagian Kepala Administrasi di PT. Cahaya Abdi Terang ada menugaskan Wanda Afrizal untuk memberikan hadiah/cashback kepada beberapa toko langganan di Asahan dan Labuhan Batu berupa uang tunai dan emas UBS, kemudian saksi membuat bon tanda terima cashback kepada Wanda Afrizal, pada hari Senin 24 Juni 2024 oleh Supervisor yang bernama Yanti melakukan pengecekan terhadap penagihan yang dilakukan oleh Wanda Afrizal dan setelah dicek ada sekitar 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar dengan total sebesar Rp. 120.082.768. (seratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) kemudian saksi mengecel laporan penyerahan cashback yang dibawa oleh Wanda Afrizal dan menemukan 3 tiga toko yang tidak diserahkan cashback berupa emas dengan total sebanyak nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Setelah mengetahui 13 (tiga belas) bon faktur yang belum dibayar saksi menghubungi Wanda Afrizal namun handphone sudah tidak aktif, lalu saksi meminta kepada Muhammad Rizal Nasution dan Nabila Andrea sebagai Admin piutang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang ditagih oleh Wanda Afrizal dan ternyata toko-toko sudah melakukan pembayaran kepada Wanda Afrizal, kemudian saksi meminta kepada Kepala Administrasi yaitu Mansur Sitanggang untuk melakukan pengecekan terhadap cashback kepada toko-toko langganan dalam bentuk emas UBS dan ditemukan ada 3 toko yang tidak menerima cashback emas dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sistem penagihan di PT. Cahaya Abdi Terang setiap 2 minggu sekali PT. Cahaya Abdi Terang menugaskan Wanda Afrizal untuk melakukan penagihan kepada toko-toko langganan kemudian Wanda Afrizal mendatangi toko-toko tersebut dan apabila toko tersebut melakukan pembayaran langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Abdi Terang maka Wanda Afrizal melakukan konfirmasi langsung ke PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa Jabatan Wanda Afrizal pada PT. Cahaya Abdi Terang sebagai sales luar kota yang bertugas untuk melakukan penjualan di luar kota dan penagihan di luar kota;
- Bahwa Gaji yang diterima oleh Wanda Afrizal setiap bulannya yang diberikan oleh PT. Cahaya Abdi Terang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Wanda Afrizal bekerja pada PT. Cahaya Abdi Terang sejak tanggal 23 April 2024 kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sejak tanggal 24 Juni 2024 sudah tidak pernah masuk bekerja lagi di PT. Cahaya Abdi Terang;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya Abdi Terang akibat perbuatan Wanda Afrizal kurang lebih Rp. 138.649.768,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan dari PT. Cahaya Abdi Terang uang sebesar Rp. 120.082.768,- (seratus dua puluh juta delapan puluh dua

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan emas UBS sebanyak 14 (empat belas) gram dengan nilai sebesar Rp. 18.567.000,-(delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.22 wib di dari PT. Cahaya Abdi Terang di Jalan Surakarta No 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan awalnya Terdakwa diberikan bon tagihan pembelian barang yang belum dibayarkan leh toko-toko langganan dari PT. Cahaya Abdi Terang kemudian Terdakwa mendatangi toko tersebut dan mengambil uangnya namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening dari PT. Cahaya Abdi Terang ataupun Admin Piutang dan Terdakwa juga ada diserahkan hadiah/cashback dalam bentuk uang dan emas namun ada emas yang tidak Terdakwa serahkan kepada toko yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut;

- Bahwa Jabatan Terdakwa pada dari PT. Cahaya Abdi Terang adalah sebagai sales luar kota yang bertugas untuk melakukan penjualan diluar kota dan penagihan di luar kota;

- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja pada dari PT. Cahaya Abdi Terang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

- Bahwa Uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membayar hutang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), untuk bermain judi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), membayar angsuran handphone sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar uang kos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual emas milik PT. Cahaya Abdi Terang sebuah toko emas didaerah Simpang Kawat Kab. Asahan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) lembar bon faktur
2. 1 (satu) lembar tanda terima cashback

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Wanda Afrizal dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa datang ke kantor PT. Cahaya Abadi Terang di Jalan Surakarta No. 3-E Kel. Pasar Baru Kec. Medan Kota lalu oleh Admin Piutang atas nama Nabila Andrea memberikan Terdakwa sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) bon faktur untuk melakukan penagihan pembelian bahan-bahan bangunan ke toko-toko langganan yang berada di daerah Asahan dan Labuhan Batu, lalu oleh kepala Administrasi yang bernama Masnur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang memberikan Terdakwa barang-barang hadiah / cashback berupa uang dan emas UBS untuk diberikan kepada beberapa toko yang mendapatkan hadiah/cashback dari PT. Cahaya Abadi Terdang, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa berangkat ke daerah Asahan dan Labuhan Batu untuk melakukan penagihan ke toko-toko langganan sesuai dengan bon faktur yang diserahkan kepada diri Terdakwa, kemudian selama 2 minggu Terdakwa melakukan penagihan dari toko-toko tersebut ada beberapa toko yang melakukan pembayaran langsung melalui Giro, Transfer ke rekening PT. Cahaya Abadi Terang dan ada yang membayar dengan uang kontan dan setelah itu uang tersebut Terdakwa setor tunai ke rekening PT. Cahaya Abadi Terang dan ada juga beberapa toko yang belum bisa melakukan pembayaran dan dari seluruh tagihan tersebut ada sekitar 13 bon faktur yang Terdakwa tagih dan sudah dibayarkan dengan uang kontan kepada diri Terdakwa namun tidak disetor kepada PT. Cahaya Abadi Terang namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan hadiah/cashback dalam bentuk emas UBS dari PT. Cahaya Abadi Terang kepada 3 toko langganan yang berhak menerima hadiah tersebut, tidak Terdakwa serahkan hadiahnya namun emas tersebut Terdakwa jual untuk keperluan pribadi Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak Kembali ke PT. Cahaya Abadi Terang untuk melaporkan hasil kerjanya ke PT. Cahaya Abadi Terang, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib oleh pihak PT. Cahaya Abadi Terang datang kerumah Terdakwa didaerah Asahan dan mempertanyakan laporan perihal penagihan dan hadiah/cashback yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang penagihan dan emas hadiah/cashback tersebut dan Terdakwa pun mengakui uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor PT. Cahaya Abadi Terang untuk melakukan pendataan lalu diserahkan ke Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa rincian uang yang sudah diambil oleh terdakwa sesuai dengan bon-bon faktur yaitu :

1. Toko Makmur Djaya, PL / Hwe Nio No. Bon Faktur : FT/24-040221 dengan total uang sebesar Rp. 5.563.007,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh rupiah).
2. Toko Reyini, UD / Rosdi Br. Sitorus No. Bon Faktur : FT/24-031109 dengan total uang sebesar Rp. 10.896.612,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toko Bintang Jaya / Tja Bo No. Bon Faktur : FT/24-031084 dengan total uang sebesar Rp. 6.534.863,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
4. Toko Bintang Jaya / Tja Bo No. Bon Faktur : FT/24-03116 dengan total uang sebesar Rp. 358.974,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
5. Toko M. Syahir / Isbanunsyah No. Bon Faktur : FT/24-050508 dengan total uang sebesar Rp. 2.209.388,- (dua juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
6. Toko Sunar 2 / Surya Darma No. Bon Faktur : FT/24-040291 dengan total uang sebesar Rp. 3.487.972,- (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
7. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : FT/24-030344 dengan total uang sebesar Rp. 3.184.546,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
8. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : FT/24-030319 dengan total uang sebesar Rp. 4.395.600,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
9. Toko Harapan Bersama / Muhammad No. Bon Faktur : DF/24-030014 dengan total uang sebesar Rp. 68.423.916,- (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
10. Toko Iwan Hasan No. Bon Faktur : FT/24-040261 dengan total uang sebesar Rp. 5.131.122,- (lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah).
11. Toko Iwan Hasan No. Bon Faktur : FT/24-040341 dengan total uang sebesar Rp. 2.821.635,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
12. Toko Jaya Mandiri / Richard No. Bon Faktur : FT/24-040451 dengan total uang sebesar Rp. 5.087.537,- (lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
13. Toko Maju Diesel / Bingo No. Bon Faktur : FT/24-030778 dengan total uang sebesar Rp. 2.975.568,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ada 3 toko yang tidak menerima hadiah / cashback emas dari terdakwa yaitu :

1. Toko Sinar Bintang, TBL mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 10 (sepuluh) gram dengan nilai sebesar Rp. 13.207.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Toko Surya Baru, Aek Nabara mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 2 (dua) gram dengan nilai sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Toko Dharma Jaya, RPT mendapatkan 1 Pcs emas UBS seberat 2 (dua) gram dengan nilai sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Lalu atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Cahaya Abadi Terang mengalami kerugian sebesar Rp. 138.649.768,- (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Cahaya Abadi Terang;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar bon faktur dan 1 (satu) lembar tanda terima cashback, dikembalikan kepada PT. Cahaya Abadi Terang melalui saksi Yanty;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.